



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan dan pedoman serta kejelasan arah pembangunan daerah Kabupaten Kudus guna mencapai keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang, perlu disusun Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001-2005 ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001-2005 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 21 Juli 2001 Nomor 172/21/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kudus Tahun 2001 - 2005 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 - 2005.

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kudus merupakan landasan dan pedoman serta kejelasan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001-2005.

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kudus Tahun 2001 - 2005 sebagaimana dimaksud Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS.
- BAB III : PEMBANGUNAN HUKUM DAN APARATUR PEMERINTAHAN.
- BAB IV : MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI DAERAH DAN MEMPERKUAT LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN.
- BAB V : MEMBANGUN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA.
- BAB VI : MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN KAPASITAS DAERAH.
- BAB VII : PENUTUP.

Pasal 3

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagaimana dimaksud Pasal 1, dituangkan dalam Buku Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kudus Tahun 2001-2005 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 21 Juli 2001




BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 27.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2001

T E N T A N G

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2001 - 2005

I. UMUM

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan serta harus mampu mendukung upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang mengamanatkan bahwa pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), maka Daerah Kabupaten Kudus perlu menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005.

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kudus Tahun 2001-2005 merupakan landasan dan pedoman serta kejelasan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus guna mencapai keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kudus Tahun 2001-2004 perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 6 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 29.
